



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

**PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM**

SKRIPSI

JENNY ANGGRAENNY

1010611069

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

2014



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

**PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

JENNY ANGGRAENNY

1010611069

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

2014



PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA
T.A. 2013/2014

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :
**PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM**

Jenny Anggraenny
1010611069

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 28 Februari 2014

Mengetahui,



Dekan

Kaprodi

(Djambhari Hamza, SH, MH, MM) (Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH)

Pembimbing

(Prof. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA)



**PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA
T.A. 2013/2014**

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Jenny Anggraenny

NRP : 1010611069


Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM**


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal Ujian: 07 Maret 2014


Dr. Ali Zaidan, SH, MH
Penguji Utama


Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH
Penguji Lembaga


Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH, MM, MBA
Penguji Skripsi


Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH
Kaprogdi


Drs. Djanihari Hamza, SH, MH, MM
Dekan



PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiatisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Jenny Anggraenny

NPM : 1010611069

Tanggal : Februari 2014

TandaTangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jenny Anggraenny
NRP : 1010611069
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul


**PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta,
Pada tanggal : 10 Maret 2014

Yang menyatakan,



(Jenny Anggraenny)

ABSTRAK

Jenny Anggraenny (1010611069), Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Perspektif Hukum. Dibawah bimbingan Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH, MM, MBA.

Salah satu pekekangan terhadap kebebasan manusia untuk berbicara secara bebas adalah penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terhadap masalah ini penulis tertarik untuk membahas masalah penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan satu-satunya Komisi Negara yang diberi wewenang tanpa pembatasan untuk melakukan penyadapan terhadap seseorang. Oleh karena itu penulis memilih judul Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Perspektif hukum.

Bahwa dalam tindakan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditinjau dari Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-Undang RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka menjadi salah karena telah melanggar Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia yang dimaksud adalah “Hak Privasi” dari pelaku tindak pidana korupsi. Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Hal tersebut yang menjadi alasan kuat Komisi Pemberantasan Korupsi diperbolehkan dan disahkan melakukan penyadapan dengan keistimewaan yakni tanpa perlu meminta izin siapapun dalam prosesnya dengan pembatasan : hanya untuk pengungkapan terhadap kasus tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Penyadapan, KPK, Hak Privasi, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Jenny Anggraenny (1010611069), Interception of The Corruption Eradication Commission Perspective By The Law. Under the guidance of Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH, MM, MBA.

A restraint on the freedom of speech is interception conducted by Corruption Eradication Commission. His problem, I'm interested to discuss that issue by Corruption Eradication Commission, keep in mind about Corruption Eradication Commission is the only one commission an authorized without Restriction to conduct the interception againts someone. Therefore, I choose the title is interception of the corruption Eradication Commission perspective by the law.

That the Intercepts of Corruption Eradication Commission when viewed from applicable legislation are UUD RI 1945 and UU No. 39/1999 about The Human Rights, then becomes one who has violated The Human Rights. That mean of The Human Rights is "Right to Privacy" from The Perpetrators of Corruption. Considering corruption in Indonesia was systematic and widesread and not only harm The Country's Financial only but also has violated the rights of the wider community of social and economic, then eradication of corruption needs to be done in an extraordinary mesure. It is a strong reason to Corruption Eradication Commission are allowed and authorized The Interception with Feature is "no need" permission from anyone in the process actually withRestrictions : only for disclosure on Corruption cases.

Keywords: Interception, Corruption Eradication Comission, Right to Privacy, Human Right.

PRAKATA

Pujidan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia dan berkat-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penulisan ini adalah “Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Perspektif Hukum”.

Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Koesnadi Kardi, M.Sc, RCDS, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Suherman, SH, LL.M, selaku Wadek 1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Ibu Dwi Aryanti, SH, MH, selaku Kaprog S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Prof. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA, selaku Pembimbing Skripsi hingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak Johan Budi selaku Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kesediaan waktunya untuk diwawancara oleh penulis hingga penulisan skripsi selesai dengan baik.
7. Ibu Siti Noor Laila selaku Juru Bicara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM).
8. Ibu Wien Sukarmini, SH, MH, selaku Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
9. Orang Tua Penulis Bapak Ir. Ebi Kawa Lummu Darang dan Ibu Sri Astutik, saudara kandung penulis yaitu Intan Samu Kawa S.Kom, M.Kom, Cecilia Kawa S.E, dan Wenny Hilda Kawa S.Ked selaku kakak penulis, Imas Permatasari Kawa dan Christian Arthur Ebi Kawa selaku adik penulis, Bapak Dominggus Beda dan Ibu Asnat Kawa selaku Paman dan Bibi penulis, Andi

Alpinus Kawa selaku adik sepupu penulis. Serta kerabat terdekat, yang selalu mendoakan dan mendukung serta membantu penulisan skripsi ini.

10. Dosen-Dosen FH UPNVJ yang telah memberikan ilmu dan pengajaran serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Seluruh Staf FH UPNVJ yang telah membantu selama proses perkuliahan hingga skripsi berlangsung hingga selesai dengan baik.
12. Rekan-rekan FH terdekat :Juno Jalugama, Muhammad Thorriq, Swandito Aji, Aristha Wijayayudha, Rizky Soeyono,Putera A. Fauzi, Kenny Nurlita, Yoki Simanjuntak, Laxmi Mahavira, Robbi Utomo, Nopri Isnanini, Toni Febrianto, Fandi Aryana, Adi Amir Hamzah, Fajar, Agung Maulana, Ariani Eka, Frisca Krista, Taufano Ali Arifin, Trayasa Anggana, Arief Rudito, Nata Iskandar, Aulia Eza, Saddam Rasio, Alvin Ewaldo, Muthia Sakti, Maya Veruni, Retha Suci, Desi Anggraeni, Hilda Adinta, Hapsari Ismi, Made Putra, Kunto, Riyanitami, Charizma Consuillah.
13. Rekan-Rekan SEMA dan BEM FH UPNVJ Periode 2012-2013 dan KBM FH UPNVJ.
14. Rekan-Rekan Mahasiswa UPNVJ : Imelda Tanda, Aulia Zakia, Eka Fitriani, Oktariyanti Wardhani, Tri Wijaya Sakti, Suci Teddy, Yeni Nuraini, Rio Patria, Ryan Saputra, Cahyaningtyas, Anindya Laksmintarukmi, Halimah Lubis, Agnisa, Kukuh Satria, Faisal Andriyono, Eko Cahyo, Lukman Sulistiyadi, Mufid, Nardi, Fitria Yuliandini, Rakhman Azhari, Ines Amesthia, Raninta Putri, Nona, Rama, Endah, Nene, Constant, Febi, Levia, Sasha dan rekan-rekan lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
15. Rekan-Rekan Alumni UPNVJ : M. Eko Prasetya, Olivia Paramitha, Santos Ferdinand, Elizabeth Pasaribu, Sisca Ginting.
16. Rekan-Rekan SAPMA HANURA : M. Pradana Indraputra, Andi Ramadhan Nai, Yohana, Sarah Margareth, Yeni Inayah, Aldi Perdana Putra, Dheka Mahendra, Bobi Aritonang, Dwi Lestari, Bijak Fadhil serta rekan-rekan lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
17. Rekan-Rekan Gerakan Pemuda GPIB Harapan Kasih Bekasi.
18. Rekan-Rekan SMA Santo Yoseph Jakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna karena kesempurnaan milik Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca pada umumnya dan Civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta pada khususnya.

Jakarta,10 Maret 2014

Jenny Anggraenny

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bekasi pada tanggal 12 Januari 1993 dari Ayah Ir. Ebi Kawa Lummu Darang dan Ibu Sri Astutik, penulis merupakan anak ke 4 (empat) dari 6 (enam) bersaudara. Tahun 2010 penulis lulus dari SMA Santo Yoseph Jakarta dan pada tahun yang sama masuk Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Dengan berbagai pengalaman organisasi yaitu Anggota Divisi Kemasyarakatan BEM UPNVJ Periode 2010-2011, Kepala Divisi Penelitian dan Diskusi BEM FH UPNVJ Periode 2011-2012, Menteri Politik, Hukum dan Keamanan BEM UPNVJ Periode 2012-2013, Ketua BEM FH UPNVJ Periode 2012-2013. Serta turut aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan baik pihak fakultas maupun universitas yaitu selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (2011-2013) menjadi panitia Inbound dan Outbound Universitas dan Fakultas, 2 (dua) tahun berturut-turut mengikuti PMOM UPNVJ, menjadi mahasiswa pilihan untuk mengikuti pelatihan kedisiplinan di Akademi Angkatan Udara (AAU), dan satu-satunya perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum untuk Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) UPNVJ.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA	viii
RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	4
3. Ruang Lingkup Penulisan	4
4. Tujuan dan Manfaat Penulisan	5
5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	5
6. Metode Penelitian	13
7. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA, PENYADAPAN DAN HAK ASASI MANUSIA	18
1. Pengertian Tindak Pidana Khusus	18
a. Pengertian Tindak Pidana	18
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
c. Jenis Tindak Pidana	21
d. Tempat dan Waktu Tindak Pidana	22
e. Pengertian dan Dasar Hukum Pidana Khusus.....	22
f. Undang-Undang Pidana sebagai Hukum Pidana Khusus	25

2. Penyadapan dan Perluasan Alat Bukti Petunjuk	26
3. Ketentuan Hukum Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia	29
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 besertaAmandemen	32
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia dan dalam Konsideran tanggal 23 September 1999	33
4. Tinjauan Penegakan Hukum dalam Hukum Acara Pidana	38

**BAB III PENYADAPAN MENURUT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 41**

1. Komisi Pemberantasan Korupsi	41
a. Korupsi dan Hak Asasi Manusia	41
b. Penyadapan Bersinggungan dengan Hak Privasi	43
c. Analisis Hasil Wawancara Juru Bicara Komisi Pemberantas -an Korupsi.....	47
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	50
a. Hak Privasi	50
b. Jaminan Atas Hak Privasi	52
c. Analisis Hasil Wawancara Ketua Komnasham	52

**BAB IV PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM 55**

1. Latar belakang penetapan KPK sebagai Komisi Negara yang berwenang melakukan penyadapan dibidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	55
2. PersyaratanKomisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi	58

BAB V	PENUTUP	63
	1. Kesimpulan	63
	2. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN